



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
CAMAT PUGER

JL. PANTAI NO.93 TLP. ( 0336 ) 721447 PUGER 68164

KEPUTUSAN CAMAT PUGER KABUPATEN JEMBER

**Nomor : 065/ 04 /35.09.08/2022**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Puger ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU  
KEDUA

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

KEENAM

Keputusan Camat Puger ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Puger  
Pada tanggal : 03 Januari 2022



**Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si**

NIP. 19680720 198809 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

Instansi	Kecamatan Puger
Tugas	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;</li><li>a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li><li>b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</li><li>C. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;</li><li>d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li><li>e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;</li><li>f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;</li><li>g. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;</li><li>h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan</li><li>i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan:</li></ul>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;</li><li>b. penanganan konflik sosial;</li><li>c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;</li><li>d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;</li><li>e pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program keqa dan kegiatan di wilayah kecamatan;</li><li>f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;</li></ul>

- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- F. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan

Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

### INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PUGER

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan Puger	SKM Aparatur,	Hasil Survey Kepuasan Yang diperoleh dari Aplikasi SUKMA -e	Kasi Pelayanan Umum	Aplikasi SUKMA-e
		Nilai Sakip	Hasil Nilai SAKIP Kecamatan		
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran Pajak dan Restribusi daerah	Persentase peningkatan PBB, Pajak lainnya dan Restribusi	Jumlah Penerimaan PBB, Pajak Lainnya dan Restribusi x 100% Jumlah seluruh penerimaan	Seksi Pemerintahan	Laporan Seksi Pemerintahan
3	Meningkatnya Pemberdayaan pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kecamatan Puger	<u>Jumlah Desa Mandiri</u> x 100% Jumlah seluruh Desa	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Seksi Trantib	Hasil Koordinasi

Puger, 08 Januari 2022

**CAMAT PUGER**

KECAMATAN  
PUGER

**Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si**

NIP. 198809 1 001

